



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor	: 480/S-HP/XVIII.SBY/05/2023	Yth. Bupati Pacitan
Lampiran	: Dua Buku	di
Hal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022	Pacitan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pelaksanaan pekerjaan swakelola tipe III pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga belum memadai sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara yang dilaksanakan oleh KONI sebesar **Rp34.950.366,00**.
- b. Pengelolaan Dana Bergulir belum sesuai ketentuan sehingga saldo Kas Daerah dan saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir pada Laporan Keuangan Tahun 2022 tidak menyajikan nilai yang sebenarnya masing-masing sebesar **Rp1.730.975.357,95**; serta Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Keuangan Tahun 2022 tidak menyajikan nilai yang sebenarnya masing-masing sebesar **Rp2.498.161.795,91** dan **Rp2.523.650.000,00**.

3

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pacitan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana swakelola; dan memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp34.950.366,00** dengan menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atas penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
- b. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian untuk mengusulkan revisi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bergulir dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan mematuhi mekanisme dana bergulir sesuai ketentuan sampai dengan revisi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bergulir ditetapkan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 22 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pacitan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Pacitan